BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Parameter kedewasaan yang digunakan di Indonesia yaitu Undang-Undang Republik Indonesia No.16 Tahun 2019, dalam pasal 7 ayat (1) bahwa pernikahan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Dalam pasal 6 ayat (2) menyatakan bahwa baik pria maupun wanita yang belum genap 21 tahun harus mendapatkan izin orang tua serta dalam pasal 47 ayat (1) dan juga pasal 50 ayat (1) menyatakan bahwa anak yang belum genap 18 tahun atau belum kawin masih berada dibawah kekuasaan orangtua atau wali.
2. Penyebab dan dampak melangsungkan pernikahan dibawah umur yaitu Adanya kekhawatiran orangtua terhadap anaknya, Calon suami pemohon sudah siap berumah tangga dan sudah berpenghasilan tetap, Calon istri pemohon telah hamil diluar nikah, serta adanya ketidaktahuan orangtua terhadap Undang-Undang Perkawinan yang baru. Ada pula dampak yang akan ditimbulkan jika dikabulkan atau ditolak oleh hakim akibat

yang ditimbulkannya antara lain ibu meninggal dunia saat melahirkan, Terjadinya zina dan tidak adanya tanggung jawab dari pihak laki-laki jika terjadi zina dan juga hamil diluar nikah, peroekonomian kehidupan yang kurang baik karena tidak adanya perkerjaan dari pihak suami, naiknya angka kelahiran yang disebabkan oleh pasangan pengantin muda.

3. Analisi permohonan dispemsasi kawin hakim di Pengadilan Agama Serang menggunakan prinsip maslahah mursalah yaitu dengan menghindari kemudharatan yang lebih besar harus dilakukan dari pada menarik kemaslahatan. Pengadilan Agama Serangpun melakukan kerjasama dengan Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKBPPPA) dan Dinas Kesehatan sebagai upaya dalam menangani melonjaknya perkara permohonan dispensasi kawin,

B. Saran-saran

Dengan permasalahan dengan skripsi dispensasi nikah ini yang juga berkaitan dengan itu sama dengan pernikahan dibawah umur maka penulis memberi saran:

1. Pengadilan Agama atau Majelis Hakim diharapkan lebih memperhatikan aspek-aspek yang berkenaan dengan hukum

materiil dan hukum formil dalam menetapkan perkara dispensasi kawin dengan mengedepankan kemaslahatan dari pihak pemohon tersebut.

2. Orangtua diharapkan agar lebih memperhatikan terhadap pergaulan anak terutama anak perempuan agar tidak terjadi pergaulan yang menyimpang. Komunikasi serta hubungan dengan anak lebih dipererat lagi agar orangtua lebih mengerti apa yang anak yang sedang alami.
3. Calon Pengantin diharapkan mengetahui tentang arti pentingnya suatu pernikahan yang sakral bagi suatu pasangan dan jangan pula melakukan tindakan yang dilarang oleh agama jika belum sah menikah.